



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 75 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan kawasan destinasi pariwisata di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 7, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan kepada pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Destinasi Pariwisata.

- (2) Destinasi Pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan, meliputi :
- a. Kawasan Wisata Gunung Bromo;
 - b. Kawasan Wisata Air Terjun Umbulan;
 - c. Kawasan Wisata Air Terjun Batu Lawang;
 - d. Kawasan Wisata P 30 Puncak Pundak Lembu;
 - e. Kawasan Wisata Madakaripura;
 - f. Kawasan Wisata Tirto Ageng;
 - g. Kawasan Wisata Puncak Sari;
 - h. Kawasan Wisata Pantai Bahak;
 - i. Kawasan Wisata Pulau Gili Ketapang;
 - j. Kawasan Wisata Tirta Ronggojalu;
 - k. Kawasan Wisata Pantai Tugu Dringu;
 - l. Kawasan Wisata Pantai Bandar Segaran;
 - m. Kawasan Wisata Pantai Bentar;
 - n. Kawasan Wisata Tambak Sari;
 - o. Kawasan Wisata Pantai Duta;
 - p. Kawasan Pantai Binor Harmony (Bohay);
 - q. Kawasan Wisata Candi Jabung;
 - r. Kawasan Wisata Ranu Segaran dan Air Panas;
 - s. Kawasan Wisata Ranu Agung;
 - t. Kawasan Wisata Kebun Teh Andung Biru;
 - u. Kawasan Wisata Candi Kedaton;
 - v. Kawasan Wisata Air Terjun Dewi Rengganis;
 - w. Kawasan Wisata Air Terjun Darungan;
 - x. Kawasan Wisata Air Terjun Hyang Saketi;
 - y. Kawasan Wisata Air Terjun Kalipedati;
 - z. Kawasan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang, meliputi :
 - Makam reruntuhan Dewi Rengganis;
 - Puncak Gunung Argopuro;
 - Danau Taman Hidup;
 - Padang Rumput Cikasur.
 - aa. Kawasan Wisata Tubing;
 - bb. Kawasan Wisata Air Terjun Nawangsari;
 - cc. Kawasan Wisata Alam Sungai Pekalen.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang destinasi pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan BAB VI KAWASAN DESTINASI WISATA Pasal 8, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI
KAWASAN DESTINASI WISATA
Pasal 8

Kawasan Destinasi Wisata yang terletak di daerah, antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA KAWASAN PARIWISATA	LOKASI
1	2	3
1	Kawasan Wisata Gunung Bromo	Ds. Ngadisari Kec. Sukapura
2	Kawasan Wisata Air Terjun Umbulan	Ds. Sukapura Kec. Sukapura
3	Kawasan Wisata Air Terjun Batu Lawang	Ds. Ngepung Kec. Sukapura
4	Kawasan Wisata P 30 Puncak Pundak Lembu	Ds. Wonokerso Kec. Sumber
5	Kawasan Wisata Madakaripura	Ds. Negororejo Kec. Lumbang
6	Kawasan Wisata Tirto Ageng	Ds. Lumbang Kec. Lumbang
7	Kawasan Wisata Puncak Sari	Ds. Sapih Kec. Lumbang
8	Kawasan Wisata Pantai Bahak	Kecamatan Tongas
9	Kawasan Wisata Pulau Gili Ketapang	Ds. Giliketapang Kec. Sumberasih
10	Kawasan Wisata Tirta Ronggojalu	Ds. Pesawahan Kec. Tegalsiwalan
11	Kawasan Wisata Pantai Tugu Dringu	Ds. Pabean Kec. Dringu
12	Kawasan Wisata Pantai Bandar Segaran	Ds. Dringu Kec. Dringu
13	Kawasan Wisata Pantai Bentar	Ds. Curahsawo Kec. Gending
14	Kawasan Wisata Tambak Sari	Ds. Sukokerto Kec. Pajajaran
15	Kawasan Wisata Pantai Duta	Ds. Randutatah Kec. Paiton
16	Kawasan Pantai Binor Harmony (Bohay)	Ds. Bhinor Kec. Paiton
17	Kawasan Wisata Candi Jabung	Ds. Jabungcandi Kec. Paiton
18	Kawasan Wisata Ranu Segaran dan Air Panas	Ds. Segaran Kec. Tiris
19	Kawasan Wisata Ranu Agung	Ds. Ranuagung Kec. Tiris
20	Kawasan Wisata Kebun Teh Andung Biru	Ds. Andungbiru Kec. Tiris
21	Kawasan Wisata Candi Kedaton	Ds. Andungbiru Kec. Tiris
22	Kawasan Wisata Air Terjun Dewi Rengganis	Ds. Guyangan Kec. Krucil
23	Kawasan Wisata Air Terjun Darungan	Kecamatan Krucil
24	Kawasan Wisata Air Terjun Hyang Saketi	Ds. Bremit Kec. Krucil
25	Kawasan Wisata Air Terjun Kalipedati	Ds. Kalianan Kec. Krucil
26	Kawasan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang, meliputi : - Makam reruntuhan Dewi Rengganis; - Puncak Gunung Argopuro; - Danau Taman Hidup; - Padang Rumput Cikasur.	Ds. Bremit Kec. Krucil
27	Kawasan Wisata Tubing	Kecamatan Gading
28	Kawasan Wisata Air Terjun Nawangsari	Kecamatan Gading
29	Kawasan Wisata Alam Sungai Pekalen.	Kecamatan Gading

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 75 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019